



# **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
HASANUDDIN DAMRAH MANNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan pada Daerah dan memperkuat citra Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu adanya Logo sebagai identitas Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, belum mengatur Logo Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah

- Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupate Bengkulu Selatann Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASNUDDIN DAMRAH MANNA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang selanjutnya disingkat RSUD-HD Manna.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Logo Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang selapnjutnya disingkat Logo RSUD-HD Manna adalah simbol berupa gambar yang melambangkan jati diri dan ciri-ciri keperibadian karyawan-karyawan RSUD Hasanuddin Damrah Manna dalam menjalankan tugas melayani Masyarakat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang selanjutnya disingkat RSUD-HD Manna.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Logo RSUD-HD Manna berkedudukan sebagai tanda identitas Rumah Sakit.

- (2) Logo berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi tentang keberadaan dan tekad RSUD-HD Manna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III BENTUK DAN MAKNA LOGO

#### Pasal 3

- (1) Bentuk Logo RSUD-HD Manna adalah sebagai berikut :
- Kilau berwarna merah;
  - Pita berwarna merah putih;
  - Segi tiga berwarna kuning biru, dengan Logo:



- (2) Makna Logo RSUD-HD Manna yaitu :
- Kilau warna merah berbentuk hati adalah representasi dari semangat yang tak pernah kendur dari karyawan/karyawati dalam memberikan pelayanan dengan sepenuh hati;
  - Pita merah putih adalah representasi dari keberanian karyawan/karyawati untuk tetap memberikan pelayanan dalam situasi apapun;
  - Segi tiga kuning biru adalah representasi bahwa RSUD-HD Manna terdiri dari karyawan/karyawati dari berbagai unsur yang saling menguatkan untuk memberikan pelayanan terbaik.

### BAB IV PENGUNAAN DAN PENETAPAN

#### Pasal 4

- (1) Logo RSUD-HD Manna dapat digunakan pada kop surat, lencana atau gambar serta kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lainnya.

- (2) Logo RSUD-HD Manna dapat ditempatkan bersama-sama dengan Lambang Daerah pada ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan penempatan Logo RSUD tidak lebih tinggi dari Lambang Daerah.
- (3) Logo RSUD yang dicantumkan untuk kop surat, diperuntukkan bagi surat eksternal maupun internal yang ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat satu tingkat dibawahnya, dan ditempatkan di pojok kanan atas dengan ukuran tidak lebih besar dari lambang daerah.
- (4) Logo RSUD-HD Manna tidak digunakan pada dokumen yang akan ditandatangani oleh Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 12 April 2022  
BUPATI BENGKULU SELATAN,  
ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 12 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd  
SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
ttd  
Hendry, SH  
Nip.19730618 200502 1 002